

PENGGANTIAN –SEKRETARIAT PPS – DESA BUKI TIMUR  
2023

KPT KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO 144 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA BUKI TIMUR KECAMATAN BUKI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**ABSTRAK:** Bahwa untuk merespon adanya penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Buki Timur Kecamatan Buki berdasarkan Keputusan Kepala Desa Buki Timur Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Buki Timur Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar perlu menetapkan Keputusan tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Buki Timur Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt. KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kpt. KPU Nomor 67 Tahun 2023; Kpt. Kepala Desa Buki Timur No. 46 Tahun 2023.

Dalam Peraturan Komisi ini diatur tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Buki Timur Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 beserta masa kerjanya.

**CATATAN :** - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Oktober 2023